



PUTUSAN

Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **M. NURIL ANWAR bin H.M. WULIYONO**;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/25 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumberrejo RT.01/RW.13, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 November 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan sekarang:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa M. NURIL ANWAR bin H.M. WULIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. NURIL ANWAR bin H.M. WULIYONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat kotor masing-masing 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik , 2 (dua) buah pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih merek Luve, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak besar warna orange dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Xiaomi serta kartu simpati dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 37/Pid.Sus/2019 /PN Bil tanggal 4 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NURIL ANWAR bin H.M. WULIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik kecil berisi narkoba Gol I (shabu) dengan berat kotor masing-masing 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) buah kotak kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik , 2 (dua) buah pak klip plastik kecil, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih merek Luve, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak besar warna orange dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Xiaomi serta kartu simpati, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 466/Pid.Sus/2019/PT SBY tanggal 19 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 16 April 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Tbn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap tahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta Pid.Sus/2019/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira jam 17.00 di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Sumberejo RT.1 RW 13 Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sabu yang sudah dibagi bagi menjadi 4 (empat) kantong dengan berat kotor masing-masing 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, yang Terdakwa beli dari Amin seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa M. NURIL ANWAR bin H.M. WULIYONO** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3436 K/Pid.Sus/2019